



PEMERINTAH KOTA MEDAN
DINAS PENDIDIKAN
JL.PELITA IV NO.77 Telp.(061) 80089992.Fax(061)80089992
Medan-20236
Website.www.disdik.pemkomedan.go.id



KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PENDIDIKAN KOTA MEDAN

Nomor : 420/15142/PNF/2019

TENTANG

IZIN OPERASIONAL TAMAN KANAK-KANAK CITRA INDONESIA DUA

MEMBACA
MEMPERHATIKAN

1. Surat Permohonan Taman Kanak-Kanak Swasta CITRA INDONESIA DUA, Nomor : 017/TK-CID/VI/2019 Tanggal 08 Juni 2019 tentang Permohonan Perpanjangan Izin Operasional
2. Laporan Hasil Tim Evaluasi Penerbitan Izin Operasional dari Dinas Pendidikan Kota Medan Tanggal 24 Juli 2019.

MENIMBANG
MENINGAT

- Bahwa permohonan tersebut telah memenuhi syarat dan tata cara Perpanjangan Izin Operasional Sekolah Swasta sebagaimana diatur dalam :
1. Undang-Undang Republik Indonesia No. 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak
 2. Undang-Undang Republik Indonesia No. 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional
 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah
 4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 32 tahun 2013 tentang Standar Nasional Pendidikan
 5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No.17 tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan
 6. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional No. 146 tahun 2014 tentang Pendidikan Anak Usia Dini
 7. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia No. 84 tahun 2014 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini
 8. Peraturan Menteri No. 134 tahun 2014 tentang standar Nasional Pendidikan Anak Usia Dini
 9. Peraturan Pemerintah No 2 Tahun 2018 tentang Standard Pelayanan Minimal
 10. Peraturan Walikota No.51 Tahun 2018 tentang Rincian tugas dan fungsi Dinas Pendidikan Kota Medan.

MEMUTUSKAN

MENETAPKAN
Pertama

Memberikan Perpanjangan Izin Penyelenggaraan Operasional Taman Kanak-kanak Kepada :

- | | |
|-------------------------|---|
| a. Nama Lembaga | : TK SWASTA CITRA INDONESIA DUA |
| b. Alamat | : Jl.Kiwi No.20 Sei Sikambang B Medan |
| c. Kelurahan | : Sei Sikambang B |
| d. Kecamatan | : Medan Sunggal |
| e. Kota | : Medan |
| f. Provinsi | : Sumatera Utara |
| g. Nama Yayasan/Lembaga | : Yayasan PENDIDIKAN CITRA INDONESIA |
| h. Alamat Yayasan | : Jl Kelambir V Gg. Al Kalpataru No.7 Medan |
| i. Akte Yayasan | : Nomor : 18 Tanggal 14 Agustus 1993 |
| | : Notaris : Karti Ningsih,SH di Medan |

Kedua

Lembaga Taman Kanak-Kanak tersebut wajib memenuhi ketentuan sebagai berikut :

1. Memelihara mutu pendidikan sesuai dengan ketentuan yang berlaku
2. Mengirimkan laporan bulanan ke Dinas Pendidikan Kota Medan
3. Menanti ketentuan perundang-undangan yang berlaku
4. Wajib mengajukan permohonan baru selambat-lambatnya 3 (tiga) bulan sebelum izin berakhir
5. Apabila selama 2 tahun berturut-turut tidak menyelenggarakan program maka akan dikenakan sanksi

Ketiga

- a. Keputusan ini berlaku selama 5 (lima) tahun sejak tanggal ditetapkan dan setelahnya memperpanjang izin kembali
- b. Apabila ketentuan butir 1 s/d 5 di atas tidak diindahkan maka Surat Keputusan ini dinyatakan batal.

Kempat

Apabila terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya

DITETAPKAN DI : MEDAN
PADA TANGGAL : 08-10-2019
KEPALA DINAS PENDIDIKAN
KOTA MEDAN



Drs.H.MARASUTAN,M.Pd
Pembina Utama Muda
NIP.19591114 198403 1 002

Tembusan

1. Walikota Medan
2. Arsip



**KEPUTUSAN MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA
NOMOR AHU-0020290.AH.01.04.Tahun 2020
TENTANG
PENGESAHAN PENDIRIAN BADAN HUKUM
YAYASAN PENDIDIKAN CITRA INDONESIA MEDAN**

- Menimbang :
- a Bahwa berdasarkan Permohonan Notaris NURLINDA SIMANJORANG, SH., SP.N , sesuai Akta Notaris Nomor 133, tanggal 26 Oktober 2020 yang dibuat oleh Notaris NURLINDA SIMANJORANG, SH., SP.N tentang Pengesahan Badan Hukum Yayasan PENDIDIKAN CITRA INDONESIA MEDAN tanggal 27 Oktober 2020 dengan Nomor Pendaftaran 5020102712102794 telah sesuai dengan persyaratan Pengesahan Badan Hukum Yayasan;
 - b Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia tentang Pengesahan Badan Hukum Yayasan PENDIDIKAN CITRA INDONESIA MEDAN;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
- KESATU : Memberikan pengesahan badan hukum:
YAYASAN PENDIDIKAN CITRA INDONESIA MEDAN
berkedudukan di KOTA MEDAN sesuai Akta Notaris Nomor 133, tanggal 26 Oktober 2020 yang dibuat oleh Notaris NURLINDA SIMANJORANG, SH., SP.N berkedudukan di KABUPATEN DELI SERDANG.
- KEDUA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta, Tanggal 27 Oktober 2020.

a.n. MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA
DIREKTUR JENDERAL ADMINISTRASI HUKUM UMUM,



**Cahyo Rahadian Muzhar, S.H., LLM.
19690918 199403 1 001**

DICETAK PADA TANGGAL 27 Oktober 2020

DAFTAR YAYASAN NOMOR AHU-0026582.AH.01.12.Tahun 2020 TANGGAL 27 Oktober 2020